



BUPATI KETAPANG

KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG

NOMOR : 254 TAHUN 2003

TENTANG

PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK PT. PTS BASE CAMP
SEI LAUR DESA SEMPURNA KECAMATAN SEI LAUR KABUPATEN KETAPANG

BUPATI KETAPANG

Membaca :

1. Surat Permohonan Ketua Pengurus Penyelenggaraan TK, PT, PTS Base Camp, Sei Laur Kecamatan Sungai Laur No : 421.1 /003/ PP.TK / 2003 tanggal 05 April 2003.
2. Surat Rekomendasi dari Camat Sei Laur No : 421/0137 /KESOS tanggal 4 April 2003
3. Surat Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Sei Laur No : 421.1 / 097 /Cabdin. Pend-13 tanggal 21 Maret 2003
4. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Sempurna No: 425.11 / 22/DS-S/ Kesra tanggal 18 Maret 2003.

Menimbang :

- a. bahwa Taman Kanak-Kanak PT.PTS Base Camp Sei Laur yang akan didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak PT.PTS Base Camp Sei Laur yang ditetapkan dengan suatu Keputusan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3390);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara RI tahun 1990 nomor 35, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 3839).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara RI tahun 1992 nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 3411).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3763);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara RI tahun 1992 nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 3411).

Memperhatikan :

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 / U / 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah pada tanggal 26 April 2002.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan ijin kepada Pengurus Yayasan Gema Prakarti PT. Prakarsa Tani Sejati (PTS) Kecamatan Sei Laur Kabupaten Ketapang untuk mendirikan dan menyelenggarakan **TK Swasta PT. PTS Base Camp Sei. Laur**

Nama : **TK Swasta PT. PTS Base Camp Sei. Laur**

Alamat : Desa Sempurna Kecamatan Sei Laur Kabupaten Ketapang

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar Swasta sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah pemberian ijin tersebut pada Diktum pertama akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya

Ditetapkan di : Ketapang

Pada Tanggal : 3 Desember 2003

BUPATI KETAPANG

T T D

H. MORKES EFFENDI

Tembusan . Yth.

1. Gubernur Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak
 2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak
 3. Pengawas TK/ SD Kabupten Ketapang di Ketapang.
 4. Camat Sungai Laur di Aur Kuning
 5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Laur di Aur Kuning.
 6. Kepala Desa Sempurna Kecamatan Sei Laur di Sei Laur.
- ✓ Sekolah yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

yang syah sesuai dengan aslinya
Daerah Kabupaten Ketapang